

**UDUNAN SEBAGAI SUMBER PEMBIAYAAN, IMPLEMENTASI KEARIFAN LOKAL
BERBASIS HUKUM EKONOMI SYARIAH
(STUDI KASUS GERAKAN UDUNAN SARIMBIT)**

UDUNAN AS SOURCE OF FINANCING, IMPLEMENTATION OF LOCAL SOCIETY BASED
ON SHARIA ECONOMIC LAW
(CASE STUDY OF SARIMBIT UDUNAN MOVEMENT)

¹**Nugraha Pranadita**

¹*Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Nusantara,
Jl. Soekarno Hatta No. 530 Kota Bandung 40286
email: nugpra@yahoo.com*

Abstract. *Micro, small and medium enterprises (MSMEs) become one of the economic drivers in Indonesia are relatively resistant to the economic crisis which is a logical consequence of the free market. The problem is that MSMEs have limited access to financing, making it difficult to develop. One source of financing that can be accessed by SMEs comes from community activities that implement local wisdom-based sharia economy. The research method used in this research is socio legal research where the law is not only contained in legislation, but also in the life of everyday society as a social reality. In this case the researcher uses the primary data obtained in the field. The findings of this research is a source of financing for the activities of SMEs in place of MSMEs that are derived from community activities in the field of religious social as the implementation of local wisdom-based sharia economy. The conclusions of this study are; (1) religious social activities can be empowered so that the dimension of religious economic activities as the implementation of local wisdom, and (2) the implementation of local wisdom can be one source of non-conventional financing for Islamic economy-based UMKM (law).*

Keywords: *Micro, small and medium enterprises, udunan, syariah economics***Abstrak.**

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menjadi salah satu penggerak perekonomian di Indonesia yang relatif tahan terhadap krisis ekonomi yang merupakan konsekuensi logis dari pasar bebas. Masalahnya, UMKM mempunyai akses yang terbatas dalam hal pembiayaan sehingga sulit untuk berkembang. Salah satu sumber pembiayaan yang dapat diakses oleh UMKM berasal dari kegiatan masyarakat yang mengimplementasikan kearifan lokal berbasis ekonomi syariah. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah socio legal research dimana hukum bukan hanya terdapat dalam peraturan perundang-undangan, tetapi terdapat juga di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sebagai sebuah kenyataan sosial. Dalam hal ini peneliti menggunakan data primer yang diperoleh di lapangan. Adapun temuan penelitian ini adalah adanya sumber pembiayaan bagi kegiatan UMKM di tempat UMKM itu berada yang berasal dari aktifitas masyarakat dalam bidang sosial keagamaan sebagai implementasi kearifan lokal berbasis ekonomi syariah. Adapun kesimpulan penelitian ini adalah; (1) kegiatan sosial keagamaan dapat diberdayakan sehingga berdimensi kegiatan ekonomi keagamaan sebagai implementasi kearifan lokal, dan (2) implementasi kearifan lokal dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan non konvensional bagi UMKM berbasis (hukum) ekonomi Syariah.

Kata Kunci: *Usaha mikro, kecil dan menengah, udunan, ekonomi syariah*

1. Pendahuluan

Udunan (bahasa Sunda) adalah sebuah lembaga yang dikenal dalam masyarakat Sunda yang terkait dengan suatu kegiatan (sosial/ekonomi) tertentu. Saat ini udunan diidentikan dengan kegiatan mengumpulkan uang saja, meskipun pada awalnya udunan tersebut dapat juga diartikan kegiatan menghimpun barang uang, dan atau jasa. Dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat Sunda, udunan dapat dilakukan secara sewaktu-waktu (tidak rutin) maupun rutin. Dalam hal udunan dilakukan secara sewaktu-waktu, maka kelompok orang yang melakukan udunan tersebut bersifat tidak tetap. Sedangkan apabila udunan dilakukan secara rutin, maka kelompok orang yang melakukan udunan tersebut bersifat tetap, merupakan suatu perkumpulan/organisasi formal maupun informal.

Udunan merupakan lembaga yang sudah dikenal lama dimasyarakat Sunda, baik yang masih bersifat tradisional yang berada di desa-desa, maupun masyarakat Sunda yang sudah modern yang berada di kota-kota besar. Adapun

yang dimaksud dengan lembaga¹ disini adalah sebuah bentuk atau ikatan yang sudah dikenal dan menjadi bagian dari suatu masyarakat, yang dalam hal ini adalah masyarakat Sunda. Sementara itu kearifan lokal diartikan sebagai “bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal biasanya diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi melalui cerita dari mulut ke mulut. Kearifan lokal sebagai suatu pengetahuan yang ditemukan oleh masyarakat lokal tertentu melalui kumpulan pengalaman dalam mencoba dan diintegrasikan dengan pemahaman terhadap budaya dan keadaan alam suatu tempat”². Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa udunan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang ada pada masyarakat Sunda, yang mempunyai dimensi sosial dan atau ekonomi, merupakan implementasi dari ibadah *hablum minannas* (hubungannya dengan manusia). Di bidang sosial, udunan diimplementasikan dalam bentuk *wakaf*, *infaq*, dan *shadaqah*. Sedangkan di bidang ekonomi, udunan diimplementasikan dalam bentuk (hukum) ekonomi *syariah*³.

Berdasarkan uraian diatas, dikaitkan dengan judul makalah ini, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut; (1) bagaimana implementasi udunan sarimbit dalam perspektif kearifan lokal sebagai sumber pembiayaan, dan (2) bagaimana pembiayaan dalam perspektif kearifan lokal dapat direalisasikan berbasis hukum ekonomi syariah.

2. Landasan Teori

Penelitian ini adalah penelitian non doktrinal atau penelitian sosiologi hukum (*socio legal research*), kajiannya bersifat empiris dimana hukum dipandang “sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lain-lain”⁴. Teori yang dipergunakan didalam penelitian ini adalah Teori Hukum Responsif dari Philippe Nonet dan Philip Selznick. Teori hukum responsif menggunakan perspektif dan metode studi ilmu sosial untuk menganalisis institusi-institusi hukum dengan semangat pembaruan dan bertujuan untuk menyelenggarakan keadilan. “Tidak semua kontrol sosial adalah

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring, *Lembaga*, <http://kbbi.web.id/lembaga>, diunduh hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 jam 06.50 WIB.

² Wikipedia, *Kearifan Lokal*, https://id.wikipedia.org/wiki/Kearifan_lokal, diunduh hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 jam 06.56 WIB.

³ Lihat Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*.

⁴ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm. 2.

hukum: Hukum itu bersifat selektif dalam hal pengakuannya terhadap norma-norma sosial”⁵.

Jerome Frank mengatakan bahwa, “tujuan utama kaum realisme hukum adalah untuk membuat hukum menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial”⁶. Hal tersebut dilakukan dengan cara “mendorong perluasan bidang-bidang yang memiliki keterkaitan secara hukum”⁷. Sementara itu menurut aliran hukum *sociological jurisprudence* (ilmu hukum dengan pendekatan sosiologis) “memberi kemampuan bagi institusi hukum untuk secara lebih menyeluruh dan cerdas mempertimbangkan fakta sosial yang di situ hukum tersebut berproses dan diaplikasikan”⁸. Pada akhirnya hukum yang baik akan menawarkan lebih dari sekedar keadilan prosedural, tetapi mampu mengenali keinginan publik serta punya komitmen mencapai keadilan substantif.

Terkait dengan judul penelitian ini, hukum hadir dalam bentuk kontrol sosial yang terdapat dalam gerakan udunan sarimbit sebagai sebuah fakta sosial yang ada di masyarakat dimana hukum memperoleh tempat untuk berproses dan diaplikasikan untuk memperoleh keadilan substantif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Udunan Dalam Perspektif Kearifan Lokal

Penelitian dan pembahasan makalah ini didasarkan kepada model udunan yang dilaksanakana di RW. 01 Kelurahan Situsaeur Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung yang bernama “Udunan Sarimbit”. Udunan sarimbit adalah kata dalam Bahasa Sunda yang berarti kegiatan mengumpulkan uang yang dilakukan oleh satu keluarga. Yang dimaksud dengan kata “sarimbit” (keluarga) disini adalah satu kesatuan warga RW. 01 Kelurahan Situsaeur Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung. Pada awal berdirinya, udunan sarimbit ini digagas dan dilaksanakan di tingkat RT (Rukun Tetangga), yaitu; RT. 05. Kemudian kegiatan udunan ini berkembang ke beberapa RT yang ada di dalam lingkungan RW. 01 dan diikuti juga oleh beberapa keluarga yang berasal dari luar lingkungan RW. 01.

Kegiatan utama dari “gerakan” udunan sarimbit ini adalah pengumpulan iuran bulanan dari para anggotanya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk satu orang anggota yang mewakili satu KK (Kepala Keluarga). Dengan kata lain satu keluarga peserta iuran sarimbit membayar iuran “kepesertaan” sebesar Rp. 10.000,- untuk satu bulannya. Adapun manfaat yang dapat diperoleh oleh para anggota gerakan udunan sarimbit ini adalah memperoleh fasilitas terkait dengan masalah kedukaan (kematian), yaitu; (1) kain kafan, (2) papan pemakaman, dan (3) biaya makam.

Gerakan udunan sarimbit ini mulai dilaksanakan pada bulan Februari 2016. Sampai dengan bulan Januari 2017 anggotanya sudah mencapai 118 KK, dan berhasil mengumpulkan uang udunan sebesar Rp. 12.210.000,- (dua belas juga dua ratus sepuluh ribu rupiah). Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa setiap bulannya gerakan udunan sarimbit dapat mengumpulkan uang sebesar Rp. 1.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

⁵ Philippe Nonet dan Philip Selznick, 2013, *Hukum Responsif*, Penerjemah: Raisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, hlm. 8.

⁶ Op.cit., hlm.83.

⁷ Philippe Nonet dan Philip Selznick, 2013, *Hukum Responsif*, Penerjemah: Raisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, hlm. 83.

⁸ Ibid.

Jumlah peserta udunan sarimbit itu bertambah secara bertahap. Tidak ada perbedaan fasilitas yang diterima oleh peserta “baru” maupun peserta “lama”. Semua peserta memperoleh “perlengkapan kematian” yang sama. Hal inilah yang mencerminkan sebuah kearifan lokal dimana ada kesepakatan (tidak tertulis) dan kerelaan (persetujuan) dari para anggota gerakan udunan sarimbit untuk tidak mengaitkan besarnya kontribusi dengan fasilitas yang diterima. Hal tersebut dapat terlaksana semata-mata didasari adanya kesadaran bahwa peristiwa “kematian” adalah sebuah “musibah” yang bukan hanya harus ditanggung oleh keluarga yang terkena musibah saja, tetapi sudah menjadi kewajiban warga sekitar (tetangga) untuk turut serta membantu meringankan beban keluarga yang terkena musibah tersebut. Disadari juga bahwa “kematian” adalah suatu musibah yang pada umumnya terjadi sewaktu-waktu dan tidak dapat diduga, sehingga bantuan dari warga sekitar (tetangga) menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Hal itulah yang menjadi esensi kearifan lokal lembaga udunan sarimbit yang berdimensi sosial.

Transformasi Udunan Sarimbit

Proses transformasi gerakan udunan sarimbit dari suatu gerakan yang berdimensi sosial menjadi suatu gerakan yang berdimensi sosial dan ekonomi memerlukan peningkatan di dalam penyelenggaraan tata kelolanya menuju tata kelola yang profesional. Hal tersebut bukan merupakan sesuatu yang mustahil dilaksanakan mengingat bahwa diantara anggota gerakan udunan sarimbit itu sendiri terdapat orang-orang yang mempunyai kapasitas (pendidikan dan pengalaman) untuk itu.

Dilain pihak, proses transformasi gerakan udunan sarimbit tersebut berpotensi meningkatkan risiko kegagalan pengelolaan dana. Dengan demikian mutlak diperlukan pengelolaan manajemen risiko yang baik dengan melaksanakan taat asas dan kehati-hatian, atau mengalihkan risiko tersebut kepada pihak lain. Untuk meminimalisasi risiko tersebut mutlak diperlukan adanya pengawasan. Keunggulan dari gerakan udunan sarimbit dalam hal pengawasan adalah karena adanya “waskat”, yaitu pengawasan melekat oleh masyarakat. Dalam sebuah perusahaan biasa (konvensional), hubungan diantara *stake holder*-nya bersifat mekanik. Masing-masing *stake holder* sudah mempunyai tugas dan tanggungjawab serta hak masing-masing yang jelas dan terperinci serta bersifat formal. Sementara itu di dalam gerakan udunan sarimbit ini, hubungan diantara *stake holder*-nya lebih bersifat organik dimana terdapat keterkaitan yang erat diantara satu dengan lainnya berdasarkan suatu hubungan yang lebih bersifat informal.

Pada akhirnya proses transformasi gerakan udunan sarimbit tersebut telah memberikan peluang kepada perkembangan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di lingkungan tempat tumbuh dan berkembangnya gerakan udunan sarimbit tersebut, terutama bagi anggota, dalam hal ketersediaan modal kerja dengan syarat dan ketentuan yang tentunya dapat dimusyawarahkan. Dalam hal ini perlu dikembangkan lebih lanjut mekanisme pemberian “kredit” yang paling mungkin dilaksanakan oleh gerakan udunan sarimbit tersebut.

Lembaga udunan sarimbit ini terkait dengan peristiwa kematian menurut hukum Islam (syariah). Jika dalam perkembangannya lembaga udunan sarimbit ini bertransformasi menjadi lembaga sosial dan ekonomi, maka sudah selayaknya penyelenggaraan kegiatan ekonomi yang dimaksud diselenggarakan menurut syariah, yaitu; hukum ekonomi syariah (muamalah).

Udunan Sarimbit Sebagai Sumber Pembiayaan

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa dalam radius 80 meter dari tempat tinggal peneliti terdapat setidaknya 45 (empat puluh lima) jenis usaha yang berbeda dengan 77 (tujuh puluh tujuh) orang pengusaha. Dari jumlah tersebut, setidaknya ada empat jenis usaha yang dijual juga secara *on line*, yaitu; (1) jualan jaket, (2) jualan kue basah, (3) jualan kerudung, dan (4) jualan baso goreng.

Salah satu aspek yang mempengaruhi perkembangan UMKM adalah masalah permodalan⁹. Pada umumnya kegiatan usaha masyarakat tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk memperoleh bantuan pembiayaan dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, diantaranya terkait dengan legalitas usaha dan jaminan pinjaman. Terkait dengan kondisi tersebut, hukum ekonomi syariah dengan akad-akadnya dapat dijadikan sebagai salah satu sarana memperoleh bantuan pembiayaan dari lembaga udunan sarimbit bagi kegiatan UMKM dengan mengesampingkan masalah legalitas usaha dan jaminan pinjaman.

Tabel 1
Jumlah Pelaku Usaha di Lingkungan Peneliti

No.	Jenis Usaha	Pelaku Usaha (Orang)
1	Usaha warung	11
2	Usaha warnet	2
3	Usaha salon	2
4	Tukang jahit	2
5	Pegadaian (swasta)	1
6	Jualan baso	2
7	Jualan masakan sunda	1
8	Jualan masakan padang	1
9	Jualan gorengan	1
10	Jualan sate madura	1
11	Jualan lontong kari	1
12	Jualan nasi kuning	3
13	Tempat penitipan mobil	3
14	Usaha kos	6
15	Jualan Kolak	1
16	Jualan Lotek	2
17	Percetakan spanduk	1
18	Jualan seblak (cemilan khas sunda)	3
19	Mie ayam	1
20	Jualan batagor (baso tahu goreng)	1
21	Jualan ayam goreng	1
22	Jualan kupat tahu petis	1
23	Jualan Pulsa/simcart	1
24	Jualan pempek	2
25	Jualan nasi goreng	1
26	Jualan kue basah	2
27	Usaha Sablon	1

⁹ Setyowati Subroto, Ira Maya Hapsari, dan Yanti Puji Astutie, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Kabupaten Brebes*, Prosiding SNaPP2016 Sosial, Ekonomi, dan Humaniora, ISSN2089-3590,EISSN 2303-2472, Vol 6, No.1, Th, 2016, Bandung, Universitas Islam Bandung, hal. 339.

28	Jualan Jaket	1
29	Jualan kaca mata	1
30	Jualan minuman	1
31	Jualan kerudung	2
32	Konveksi	1
33	Jualan mainan anak	1
34	Jualan sayuran	3
35	Jualan basmut (baso lemut/baso kecil)	1
36	Jualan aro manis	1
37	Jualan simping (cemilan khas sunda)	1
38	Pembuat sangkar burung	1
39	Peternak burung/jualan burung	1
40	Usaha potong rambut	1
41	Franchise Capucino Cingcau	1
42	Usaha membuat basreng (baso goreng)	1
43	Usaha photo copy	1
44	Jualan asongan	1
45	Penarik becak	2
	Jumlah	77

Sumber: Data Primer

Hukum Ekonomi Syariah

Sumber hukum ekonomi syariah adalah; (1) Al-Qur'an, (2) As-Sunnah, dan (3) Ijtihad¹⁰. Hukum ekonomi syariah masuk kedalam hukum positif Indonesia melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Dengan demikian hukum ekonomi syariah ini sangat terkait dengan keberadaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Menurut Pasal 1 ayat(1) KHES; "Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah". Adapun ruang lingkup ekonomi syariah dapat kita lihat pada penjelasan huruf i Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu:

"Yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: (a) bank syari'ah; (b) lembaga keuangan mikro syari'ah. (c) asuransi syari'ah; (d) reasuransi syari'ah; (e) reksa dana syari'ah; (f) obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; (g) sekuritas syari'ah; (h) pembiayaan syari'ah; (i) pegadaian syari'ah; (j) dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan (k) bisnis syari'ah".

Menarik untuk dicermati bahwa lembaga keuangan mikro syariah secara tegas disebutkan sebagai bagian dari ekonomi syariah. Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) KHES, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan lembaga keuangan mikro syariah tersebut dapat berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Ketentuan hukum tersebut telah menempatkan "udunan sarimbit" sebagai salah satu bentuk dari "lembaga keuangan mikro syariah".

Adalah tidak tepat kalau penerapan hukum ekonomi syariah dalam kegiatan perekonomian dikhawatirkan tidak sesuai dan atau bertentangan dengan prinsip pasar bebas dalam perdagangan (perekonomian). Hal tersebut berdasarkan keterangan dalam

¹⁰ Mardani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah fiqh Muamalah*, Jakarta, Kencana, Jakarta, hlm. 51-57.

sebuah hadits yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW menolak untuk menetapkan kebijakan harga: “Wahai Rasulullah! Tentukanlah harga untuk kita!”. Kemudian dijawab oleh Rasulullah: “Allah itu sesungguhnya adalah penentu harga, penahan, pencurah, serta pemberi rezeki. Aku mengharapkan dapat menemui Tuhanku dimana salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam hal darah dan harta”¹¹. Kemudian diterangkan juga bahwa: “Dari Ibn Mughirah terdapat suatu riwayat ketika Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki menjual makanan dengan harga yang lebih tinggi daripada harga pasar. Rasulullah SAW bersabda, “Orang-orang yang datang membawa barang ke pasar ini laksana orang berjihad fi sabilillah, sementara orang-orang yang menaikkan harga (melebihi harga pasar) seperti orang yang ingkar kepada Allah”¹². “Sekalipun tidak ada kebijakan kontrol harga, seperti halnya khalifah sebelumnya yang tidak menyerahkan tingkat harga sepenuhnya kepada para pengusaha, Khalifah Utsman berusaha untuk tetap memperoleh informasi yang akurat tentang kondisi harga di pasaran”¹².

Dapat diketahui juga bahwa pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar, Umar dan Utsman, mekanisme harga pasar tidak sepenuhnya diserahkan kepada pengusaha, tetapi ada campur tangan dari negara/pemerintah. Hal tersebut merupakan cikal bakal lahirnya negara hukum kesejahteraan. Dalam hal ini negara turut bertanggungjawab untuk mensejahterakan masyarakatnya. Implementasinya di Indonesia adalah dengan adanya (diberlakukannya) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

4. Kesimpulan

1. Gerakan udunan sarimbit adalah salah satu bentuk kearifan lokal dalam hal mobilisasi dana masyarakat untuk kepentingan sosial keagamaan yang dapat diberdayakan menjadi kegiatan ekonomi keagamaan, terutama terkait dengan penyediaan sumber pembiayaan yang bersifat non konvensional (berdasarkan syariah) untuk kegiatan UMKM di tempat gerakan udunan sarimbit berada.
2. Implementasi kearifan lokal dalam bentuk udunan sarimbit telah dapat memobilisasi dana masyarakat dalam jumlah tertentu untuk dapat dipergunakan dalam bidang ekonomi sebagai sumber pembiayaan sehingga menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat itu sendiri. Mekanisme pembiayaan yang dimaksud menggunakan mekanisme sebagaimana diatur akad-akad di dalam KHES yang berbasis hukum ekonomi syariah.

Daftar Pustaka

- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Boedi Abdullah, 2010, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung, Pustaka Setia.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring, *Lembaga*, <http://kbbi.web.id/lembaga>, diunduh hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 jam 06.50 WIB.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHI).
- Mardani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah fiqh Muamalah*, Jakarta, Kencana, Jakarta.

¹¹ Boedi Abdullah, 2010, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung, Pustaka Setia, hlm. 71.

¹² Op.cit., hlm. 105.

- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2008 *Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*.
- Philippe Nonet dan Philip Selznick, 2013, *Hukum Responsif*, Penerjemah: Raisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media.
- Setyowati Subroto, Ira Maya Hapsari, dan Yanti Puji Astutie, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Kabupaten Brebes*, Prosiding SNaPP2016 Sosial, Ekonomi, dan Humaniora, ISSN2089-3590,EISSN 2303-2472, Vol 6, No.1, Th, 2016, Bandung, Universitas Islam Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*.
- Wikipedia, Kearifan Lokal, https://id.wikipedia.org/wiki/Kearifan_lokal, diunduh hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 jam 06.56 WIB.